



PENETAPAN

Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Siti Saodah, Tempat / Tanggal Lahir Kuningan, 20 Juli 1975, Alamat Perum TNI AL. Blok D4 No.9 RT.002/001 Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol , Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai
.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 November 2020 dibawah register Nomor 706/Pdt/P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Bogor dengan Nik KTP : **3201065911030003** Atas Nama **Siti Saodah** Yang diterbitkan di Dinas Kependudukan & catatan Sipil DKI Jakarta Tanggal 25 April 2018 dan Nomor KK **32010619050900061**

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama **SULAIMAN** pada tanggal 17 agustus 1998 berdasarkan surat Nikah nomor **260, 73/viii / 1998** yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Kuningan 17 Juni 2019

3. Bahwa Pemohon dikaruniakan anak ke 2 yang bernama **CAHYA WULANDARI** lahir diBogor, 19 November 2003. Putri saya memiliki Nomor kutipan akte **435 / 2004** Nomor kelahiran menurut Stbld **1920 – 751 JO 1927**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 564 di Keluarkan di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil pada tanggal 12 Januari 2004 di Kabupaten Bogor

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama **SAODAH** diperbaiki menjadi **SITI SAODAH** untuk sesuaikan dengan akte kelahiran pemohon, Berdasarkan Akte Kelahiran saya yang ditetapkan di Jakarta adalah **SITI SAODAH** dengan Nomor Akte **3886-LT-25042018-0076** dan NIK KTP **32010660077500007**

5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon. Pada akte kelahiran anak, pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak / Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin Kepada pemohon memperbaiki nama pemohon pada akte anak pemohon No : akte **435 / 2004** yang semula tertulis **SAODAH** menjadi **SITI SAODAH** sesuai Akte Kelahiran Pemohon.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dari berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Saodah dan atas nama Sulaiman diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3886-LT-25042018-0076 atas nama Siti Saodah, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Sulaiman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 260/73/VIII/1998 tanggal 17 Agustus 1998, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 435/2004 atas nama Cahya Wulandari, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mulyanti;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti identitas pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran anak Pemohon mengenai nama Pemohon yang semula SAODAH menjadi SITI SAODAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam akte kelahiran Pemohon tersebut karena untuk disesuaikan dengan data identitas di akte kelahiran Pemohon;

2. Saksi Rani Yuliani;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti identitas pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran anak Pemohon mengenai nama Pemohon yang semula SAODAH menjadi SITI SAODAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dalam akte kelahiran Pemohon tersebut karena untuk disesuaikan dengan data identitas di akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P.1 hingga P.6 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Perum TNI AL Blok D 4 No 9 RT / RW 002 / 001Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kab Bogor;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertera Saodah;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas nama tersebut menjadi Siti Saodah untuk disesuaikan dengan akte kelahiran Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cianjur telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk permohonan pemohon pada petitum yang ketiga tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", Pemohon harus aktif melaporkan perubahan nama anaknya tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan nama tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Dinas tersebut wajib melayani perubahan nama berdasarkan Penetapan Aquo. dan cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong dalam hal perubahan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut untuk petitum ketiga aquo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk petitum keempat mengenai biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran anak Pemohon nomor No : **435 / 2004** yang semula tertulis **SAODAH** menjadi **SITI SAODAH**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2020 oleh Erlinawati, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teuku Umar, S.H

Erlinawati, S.H,

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 706/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)